



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 192 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 295);
 10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.

4. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pendapatan Daerah adalah seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
6. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan rangkaian pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah, penentuan/ penetapan besarnya pajak daerah atau retribusi daerah yang terutang, kegiatan penagihan pajak daerah atau retribusi daerah hingga kegiatan evaluasi dan monitoring, pengawasan dan pemeriksaan serta penyidikan terhadap wajib pajak daerah atau retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah.
10. Kinerja tertentu adalah hasil pencapaian target penerimaan pajak daerah maupun retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya beban tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

BAB II SUMBER INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif Pajak Daerah bersumber dari Penerimaan Pajak Daerah yang terdiri dari :
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Air Tanah;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

- g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor; dan
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Insentif Retribusi Daerah bersumber dari Penerimaan Retribusi Daerah yang terdiri dari :
- 1. Retribusi Jasa Umum terdiri atas 4 (empat) jenis, yaitu:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
 - 2. Retribusi Jasa Usaha terdiri atas 10 (sepuluh) jenis, yaitu:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.

BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Insentif secara proporsional diberikan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan Keuangan Daerah; dan
 - c. pejabat dan pegawai Perangkat Daerah pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan beban tanggungjawab masing-masing;
- (2) Pemberian Insentif berdasarkan realisasi dari capaian target berjenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja;
- b. meningkatkan semangat kerja;
- c. meningkatkan Pendapatan Daerah; dan
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberikan Insentif apabila telah mencapai Kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan berikutnya berdasarkan capaian target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. tahap I sampai dengan akhir triwulan I : 15%
(lima belas persen),
 - b. tahap II sampai dengan akhir triwulan II : 40%
(empat puluh persen),
 - c. tahap III sampai dengan akhir triwulan III : 75%
(tujuh puluh lima persen),
 - d. tahap IV sampai dengan akhir triwulan IV : 100%
(seratus persen).
- (3) Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II;
 - b. apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II;
 - c. apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen), Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II;
 - d. apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III;
 - e. apabila akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
 - f. apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - g. apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 - h. apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen), tetapi lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan; dan
 - i. apabila sampai dengan akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% atau lebih, insentif diberikan pada triwulan I tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan pada triwulan sebelumnya.

BAB IV BESARAN INSENTIF

Pasal 6

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagi secara proporsional, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Besaran Insentif ditetapkan maksimal sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah pemungut wajib menganggarkan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Penganggaran Insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta rincian objek belanja Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.

Pasal 8

Pemberian Insentif setiap triwulannya setelah dilakukan rekonsiliasi realisasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara Perangkat Daerah pemungut dengan Badan Pendapatan Daerah selaku koordinator Perangkat Daerah pemungut.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Rincian persentase pembagian Insentif untuk Perangkat Daerah Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 6 Mei 2024

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 6 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



FAJRUR RAHMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024
NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

A. Insentif Pemungutan Pajak Daerah

No.	PENERIMA INSENTIF	PROSENTASE	KETERANGAN
1.	Bupati.	12,5 %	Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.
2.	Wakil Bupati.	6,5 %	
3.	Sekretaris Daerah.	6,0 %	
4.	Perangkat Daerah pemungut	75 %	

B. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

No.	PENERIMA INSENTIF	PROSENTASE	KETERANGAN
1.	Bupati.	12,5 %	Dari jumlah realisasi pemungutan sesuai target.
2.	Wakil Bupati.	6,5 %	
3.	Sekretaris Daerah.	6,0 %	
4.	Perangkat Daerah pemungut.	75 %	

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR